

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK
MENGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dilakukan untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia dan People's Bank of China melakukan kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan rupiah dan renminbi;
- c. bahwa untuk mendorong peningkatan transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan rupiah dan renminbi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan rupiah dan renminbi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Renminbi yang selanjutnya disebut Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Tiongkok dengan menggunakan rupiah dan renminbi baik *onshore* renminbi maupun *offshore* renminbi.
3. *Onshore* Renminbi yang selanjutnya disebut CNY adalah mata uang Tiongkok yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di dalam wilayah yurisdiksi Tiongkok daratan.
4. *Offshore* Renminbi yang selanjutnya disebut CNH adalah mata uang Tiongkok yang beredar dan diperdagangkan di luar wilayah yurisdiksi Tiongkok daratan.
5. Rupiah yang selanjutnya disebut IDR adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross-Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
7. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
8. Bank ACCD Tiongkok adalah Bank ACCD di Tiongkok.
9. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
10. Nasabah Indonesia dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi yang selanjutnya disebut Nasabah Indonesia adalah pihak di Indonesia yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah Tiongkok.

11. Nasabah Tiongkok dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi yang selanjutnya disebut Nasabah Tiongkok adalah pihak di Tiongkok yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah Indonesia.
12. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia atau oleh Bank ACCD Tiongkok kepada Nasabah Tiongkok.
13. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* IDR yang selanjutnya disebut SNA IDR adalah rekening khusus milik Bank ACCD Tiongkok dalam mata uang IDR yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
14. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* IDR yang selanjutnya disebut Sub-SNA IDR adalah rekening khusus milik Nasabah Tiongkok dalam mata uang IDR yang dibuka pada Bank ACCD Tiongkok untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
15. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* CNY yang selanjutnya disebut SNA CNY adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang CNY yang dibuka pada Bank ACCD Tiongkok untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
16. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Renminbi yang selanjutnya disebut Sub-SNA RMB adalah rekening khusus milik Nasabah Indonesia dalam mata uang renminbi, yaitu CNY dan/atau CNH, yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
17. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan rupiah dan renminbi melalui Bank didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan rupiah dan renminbi melalui Bank meliputi:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan rupiah dan renminbi melalui Bank sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. sebagai peraturan pelaksanaan terkait penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank; dan
- c. menjadi pedoman bagi pihak eksternal dalam melaksanakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 4

Prinsip dasar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi meliputi:

- a. memperhatikan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional (*policy driven*);
- b. mempertimbangkan kesepakatan Bank Indonesia dengan otoritas Tiongkok;
- c. mempertimbangkan kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi; dan
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik.

BAB III KERANGKA KERJA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN TRANSAKSI BILATERAL RUPIAH DAN RENMINBI

Pasal 5

Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi untuk mendukung pengembangan pasar valuta asing melalui upaya peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam pelaksanaan transaksi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok sehingga dapat memperkuat stabilitas nilai rupiah.

Pasal 6

Objek pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi meliputi:

- a. Bank ACCD Indonesia; dan
- b. Nasabah Indonesia.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi meliputi:

- a. pelaku transaksi;
- b. kegiatan keuangan dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi;
- c. transaksi keuangan Bank ACCD Indonesia;
- d. kuotasi harga;
- e. pelaporan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi;
- f. tata cara pengenaan sanksi; dan
- g. korespondensi.

BAB IV
PELAKU TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Bank ACCD Indonesia

Paragraf 1
Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 8

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. ukuran (*size*);
 - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
 - c. kompleksitas (*complexity*).
- (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
 - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
 - b. rekomendasi dari otoritas Tiongkok; dan/atau
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia bersama People's Bank of China.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia paling sedikit dilakukan dengan ketentuan:
 - a. calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia;
 - b. Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia; dan
 - c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pernyataan minat dan kesiapan untuk menjadi Bank ACCD Indonesia.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2
Evaluasi Bank ACCD Indonesia

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.
- (2) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
 - a. otoritas di Tiongkok; dan/atau
 - b. otoritas terkait di Indonesia.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.

Paragraf 3

Pengakhiran Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas di Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
 - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi;
 - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang; atau
 - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
 - a. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - b. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi atau rencana pencabutan izin usaha.
- (4) Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait:
 - a. Aksi Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
 - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank melakukan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai Bank ACCD Indonesia dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberitahukan kepada Nasabah Indonesia mengenai:
 - a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
 - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Nasabah Indonesia terkait:
 1. penutupan SNA IDR, SNA CNY, dan/atau Sub-SNA RMB;
 2. penyelesaian Pembiayaan; dan
 3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

Bagian Kedua Nasabah Indonesia

Pasal 13

- (1) Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
 - a. orang-perseorangan;
 - b. lembaga jasa keuangan;
 - c. korporasi;
 - d. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran; atau
 - e. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Informasi mengenai pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan melalui surat dan/atau dipublikasikan dalam laman resmi Bank Indonesia.

BAB V
KEGIATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pembukaan atau Penunjukan SNA IDR dan SNA CNY

Pasal 14

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan SNA IDR dari Bank ACCD Tiongkok.
- (2) Pembukaan SNA IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA IDR di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Tiongkok di Bank ACCD Indonesia.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membukakan 1 (satu) SNA IDR dari masing-masing Bank ACCD Tiongkok (*one-to-many relationship*).
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk SNA IDR.

Pasal 15

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA CNY pada Bank ACCD Tiongkok.
- (2) Pembukaan SNA CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA CNY di Bank ACCD Tiongkok; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Tiongkok.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA CNY pada masing-masing Bank ACCD Tiongkok (*one-to-many relationship*).

Pasal 16

- (1) Jumlah saldo SNA IDR dari suatu Bank ACCD Tiongkok di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA IDR tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
- (3) Saldo SNA IDR dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Tiongkok yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA IDR tersebut digunakan untuk membayar kewajiban *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Tiongkok pada Hari berikutnya.

Bagian Kedua
Pengelolaan SNA CNY

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo SNA CNY, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yang meliputi:
 - a. investasi pada instrumen keuangan dalam CNY di Tiongkok;
 - b. transaksi *swap* CNY terhadap IDR atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau dengan Bank ACCD Tiongkok; dan/atau
 - c. konversi dari CNY ke IDR atau valuta asing lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat ditempatkan di Tiongkok dalam bentuk:
 - a. deposito;
 - b. tabungan;
 - c. sertifikat deposito; atau
 - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam CNY di Tiongkok, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat ditransfer kembali ke SNA CNY.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan transaksi *swap* CNY terhadap IDR atau valuta asing lainnya dengan Bank ACCD Tiongkok, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi transaksi tersebut tidak melebihi Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Perhitungan posisi transaksi *swap* CNY terhadap IDR atau valuta asing lainnya dengan Bank ACCD Tiongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

Bagian Ketiga
Pembukaan atau Penunjukan Sub-SNA RMB

Pasal 19

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan Sub-SNA RMB bagi Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
- (2) Pembukaan Sub-SNA RMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA RMB di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA RMB.
- (3) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA RMB bagi pihak lain selain Nasabah Indonesia.
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA RMB.

Bagian Keempat
Pengelolaan Saldo Sub-SNA RMB dan
Saldo Sub-SNA IDR

Paragraf 1
Pengelolaan Saldo Sub-SNA RMB

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA RMB, Nasabah Indonesia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam CNY di Tiongkok, kecuali dalam bentuk:
 - a. deposito;
 - b. tabungan;
 - c. sertifikat deposito; atau
 - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Tiongkok berdasarkan perintah dari Nasabah Indonesia melalui Bank ACCD Indonesia.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA RMB milik Nasabah Indonesia.

Pasal 21

Penambahan saldo Sub-SNA RMB milik Nasabah Indonesia bersumber dari:

- a. penerimaan dari Nasabah Tiongkok untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. pembelian CNY atau CNH terhadap IDR atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- c. penerimaan bunga dan/atau bagi hasil atas saldo Sub-SNA RMB;
- d. penerimaan atas pencairan dana dari Pembiayaan; dan/atau
- e. penerimaan pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

Pengurangan saldo Sub-SNA RMB milik Nasabah Indonesia bersumber dari:

- a. pembayaran kepada Nasabah Tiongkok untuk tujuan penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. penjualan CNY atau CNH terhadap IDR atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* dari *Underlying* Transaksi;
- c. pelunasan Pembiayaan, termasuk pembayaran pokok serta bunga dan/atau bagi hasil atas Pembiayaan tersebut; dan/atau
- d. transfer ke rekening CNY yang dimiliki oleh Nasabah Indonesia yang sama di Tiongkok atau kepada rekening CNY milik penduduk Tiongkok.

Paragraf 2
Pengelolaan Saldo Sub-SNA IDR

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA IDR, Nasabah Tiongkok dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam IDR di Indonesia, kecuali dalam bentuk:
 - a. deposito;
 - b. tabungan;
 - c. sertifikat deposito; atau
 - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Indonesia berdasarkan perintah dari Nasabah Tiongkok melalui Bank ACCD Tiongkok.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA IDR milik Nasabah Tiongkok.

Pasal 24

Penyetoran dan penarikan IDR secara tunai pada Sub-SNA IDR tidak dapat dilakukan di Tiongkok.

Bagian Kelima
Transfer IDR serta CNY atau CNH

Pasal 25

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer IDR untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
- (2) Transfer IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-SNA IDR;
 - b. antara SNA IDR dengan non-SNA IDR baik di Bank ACCD Indonesia maupun non-Bank ACCD di Indonesia; dan/atau
 - c. antara rekening IDR di non-Bank ACCD di Indonesia dengan Sub-SNA IDR di Bank ACCD Tiongkok.

Pasal 26

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer CNY untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
- (2) Transfer CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-SNA CNY;
 - b. antara SNA CNY dengan non-SNA CNY baik di Bank ACCD Tiongkok maupun non-Bank ACCD di Tiongkok;
 - c. antara Sub-SNA RMB di Bank ACCD Indonesia dengan rekening CNY di non-Bank ACCD di Tiongkok; dan/atau
 - d. antara SNA CNY Bank ACCD Indonesia dengan rekening CNH.

Pasal 27

- (1) Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melakukan pemindahbukuan atau transfer antar-Sub-SNA RMB sepanjang pemindahbukuan atau transfer pada Sub-SNA RMB dilakukan sesuai tujuan transaksi dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.
- (2) Pemindahbukuan atau transfer antar-Sub-SNA RMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan penambahan saldo Sub-SNA RMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau pengurangan saldo Sub-SNA RMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 28

Bank ACCD yang melakukan transfer dana yang ditujukan pada rekening IDR milik non-Bank ACCD Tiongkok di Indonesia harus memastikan transfer IDR dilakukan sesuai tujuan transaksi dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

Pasal 29

Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer CNY ke Tiongkok dengan nilai transaksi sampai dengan ekuivalen USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam CNY atau CNH kepada Nasabah Indonesia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan
 - b. investasi langsung.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok.
- (4) Penyediaan dana dalam CNY untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan dana dalam CNY yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia;
 - b. transaksi *swap* CNY terhadap IDR atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lain dan/atau Bank ACCD Tiongkok; dan/atau
 - c. pinjaman (*peer financing*) dalam CNY dari Bank ACCD Indonesia lain dan/atau Bank ACCD Tiongkok.
- (5) Penyediaan dana melalui transaksi *swap* CNY terhadap IDR atau valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan pinjaman (*peer financing*) dalam CNY sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui China Foreign Exchange Trade System atau sarana lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan People's Bank of China.

- (6) Pinjaman (*peer financing*) dalam CNY sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang diterima oleh Bank ACCD Indonesia didasarkan pada *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pemberian Pembiayaan.

Pasal 31

Untuk kepentingan pemberian fasilitas Pembiayaan dalam IDR oleh Bank ACCD Tiongkok kepada Nasabah Tiongkok, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan:

- a. transaksi *swap* CNY atau valuta asing lainnya terhadap IDR dengan Bank ACCD Tiongkok; dan
- b. penempatan dalam IDR kepada Bank ACCD Tiongkok.

Pasal 32

Pinjaman (*peer financing*) dalam CNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c dan penempatan dalam IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b tidak dapat:

- a. melebihi 1 (satu) tahun;
- b. melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
- c. melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi.

BAB VI

TRANSAKSI KEUANGAN BANK ACCD INDONESIA

Bagian Kesatu

Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Pasal 33

Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* di Tiongkok dalam CNY terhadap IDR.

Bagian Kedua

Transaksi CNY atau CNH Terhadap IDR

Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi CNY atau CNH terhadap IDR berupa:
 - a. transaksi *spot*;
 - b. transaksi *forward*;
 - c. transaksi *swap*;
 - d. transaksi *cross-currency swap*;
 - e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
 - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan People's Bank of China.
- (2) Transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
 - b. Bank ACCD Tiongkok;
 - c. Nasabah Indonesia;
 - d. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau

- e. non-Bank ACCD di Tiongkok untuk kepentingan *squaring position*.
- (3) Transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Tiongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau dengan non-Bank ACCD di Tiongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat dilakukan dalam CNY.

Pasal 35

Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan:

- a. Bank ACCD Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. Bank ACCD Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b untuk kepentingan pelaksanaan manajemen likuiditas dan/atau manajemen risiko nilai tukar,
- tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 36

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan:
 - a. Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c; dan/atau
 - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.
- (2) Transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per transaksi dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. transaksi pembelian CNY atau CNH terhadap IDR yaitu sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi, kecuali transaksi *swap* beli CNY atau CNH terhadap IDR; dan
 - b. transaksi penjualan CNY atau CNH terhadap IDR, dan transaksi *swap* beli CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (4) Nominal dan jangka waktu transaksi pembelian CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Bagian Ketiga

Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

Pasal 37

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. perpanjangan transaksi;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi; atau
 - c. pengakhiran transaksi.
- (2) Penyesuaian penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

Pasal 38

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi awal.
- (3) Jangka waktu transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat:
 - a. jangka waktu *Underlying* Transaksi awal berakhir; atau
 - b. tanggal penyelesaian yang telah disesuaikan pada dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan lawan transaksi (*counterparty*) yang sama sesuai dengan kontrak transaksi awal.

Bagian Keempat

Penyelesaian Transaksi CNY atau CNH terhadap IDR

Pasal 39

- (1) Penyelesaian transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) atau secara *netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).

Bagian Kelima

Squaring Position

Pasal 40

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
 - b. Bank ACCD Tiongkok;
 - c. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 - d. non-Bank ACCD di Tiongkok atas dasar *Underlying* Transaksi yang dilakukan Nasabah Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.

- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi CNY atau CNH terhadap IDR secara:
- a. penuh (*gross*) atau secara *netting* dengan:
 1. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 2. Bank ACCD Tiongkok, tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau
 - b. penuh (*gross*) dengan:
 1. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 2. non-Bank ACCD di Tiongkok, yang dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 41

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Tiongkok, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi CNY atau CNH terhadap IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau terhadap valuta asing lainnya.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Tiongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
 - a. penuh (*gross*); atau
 - b. *netting*.
- (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Bagian Keenam *Underlying* Transaksi

Paragraf 1 Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 42

- (1) *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok;
 - b. kegiatan transaksi modal antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok;
 - c. kegiatan transaksi finansial;
 - d. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia; dan
 - e. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Tiongkok;
 - b. transaksi pendapatan primer meliputi:
 1. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan

2. pendapatan investasi dari:
 - a) investasi langsung;
 - b) investasi portofolio; dan/atau
 - c) investasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- c. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 1. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 2. penerimaan dan pembayaran sektor lain; dan
 3. transaksi pendapatan sekunder lain yang ditetapkan Bank Indonesia, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- (3) Kegiatan transaksi modal antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. transfer modal;
 - b. pembelian atau penjualan aset bukan finansial; dan/atau
 - c. kegiatan transfer modal lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- (4) Kegiatan transaksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan investasi berupa:
 - a. kegiatan investasi langsung antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok, berupa:
 1. investasi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; dan/atau
 3. pengeluaran modal oleh Nasabah Indonesia pada entitas di Tiongkok atau proyek di Tiongkok berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek;
 - b. kegiatan investasi portofolio antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok; dan
 - c. kegiatan investasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2
Dokumen *Underlying* Transaksi

Pasal 43

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b hanya diperbolehkan untuk:
 - a. kegiatan transaksi berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
 - b. kegiatan transaksi modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); dan
 - c. kegiatan transaksi finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Perhitungan *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi yang didukung oleh riwayat data realisasi transaksi atau berdasarkan hasil asesmen Bank ACCD jika riwayat data realisasi transaksi tidak tersedia.
- (3) Jangka waktu transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi jangka waktu perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi.
- (4) Nominal transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi.

Paragraf 3

Underlying Transaksi melalui *Cross-Border Payment*

Pasal 45

- (1) *Underlying* Transaksi berupa transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Tiongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a juga mencakup transaksi yang pembayarannya dilakukan melalui *cross-border payment*.
- (2) Penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menyediakan fasilitas *cross-border payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan:
 - a. pembukaan Sub-SNA RMB; dan
 - b. transaksi CNY atau CNH terhadap IDR.

Paragraf 4

Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi CNY atau CNH terhadap IDR

Pasal 46

- (1) Transaksi CNY atau CNH terhadap IDR berupa *spot* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Nasabah Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia,dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.

- (2) Transaksi CNY atau CNH terhadap IDR berupa *forward*, *swap*, *cross-currency swap*, dan/atau *domestic non-deliverable forward*, antara Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Nasabah Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia, dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*).

Paragraf 5

Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Pembiayaan dalam CNY atau CNH yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dari Nasabah Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan tujuan Pembiayaan.

Paragraf 6

Denominasi *Underlying* Transaksi

Pasal 48

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) menggunakan denominasi mata uang CNY atau CNH.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menggunakan denominasi mata uang selain CNY dan CNH, kecuali mata uang Israel.
- (3) *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain CNY dan CNH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dalam ekuivalen CNY atau CNH dan dibayarkan dalam CNY atau CNH.

BAB VII

KUOTASI HARGA

Pasal 49

- (1) Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR pada sarana penyedia informasi.
- (2) Sarana penyedia informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. China Foreign Exchange Trade System untuk kuotasi transaksi CNY terhadap IDR; dan
 - b. sarana penyedia informasi lain untuk transaksi CNH terhadap IDR.

- (3) Kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.
- (4) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (5) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi CNY atau CNH terhadap IDR.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Berkala

Pasal 50

- (1) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan secara berkala mengenai Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui:
 - a. laporan bank umum terintegrasi;
 - b. laporan lalu lintas devisa; dan
 - c. laporan lainnya.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 51

- (1) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c meliputi laporan:
 - a. transaksi valuta asing;
 - b. saldo dan mutasi SNA IDR; dan
 - c. posisi Pembiayaan.
- (2) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi dan/atau posisi untuk setiap laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) periode laporan maka laporan tersebut tetap disampaikan berupa *header*.
- (4) Penyusunan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 52

- (1) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada Hari berikutnya.

- (3) Bank ACCD Indonesia dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya laporan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 maka Bank ACCD Indonesia segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan lainnya pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan, Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar, Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan penyampaian laporan setelah gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Bank ACCD Indonesia kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Bagian Kedua Laporan Insidental

Pasal 55

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta laporan insidental mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi kepada Bank ACCD Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Koreksi Laporan

Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan yang telah disampaikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia, Bank ACCD Indonesia menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud.
- (2) Mekanisme penyampaian koreksi atas kesalahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme penyampaian laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada otoritas terkait.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 58

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:
Departemen Internasional dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi untuk pelaporan melalui laporan bank umum terintegrasi dan laporan lalu lintas devisa mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Surat-menyurat terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi untuk pelaporan melalui laporan lainnya disampaikan kepada:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
Surat elektronik: laporan_accd@bi.go.id
- (4) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi disampaikan melalui alamat surat elektronik *contact center* BICARA: bicara@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

23/16/PADG/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK
MENGUNAKAN RUPIAH DAN RENMINBI MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai rupiah berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar keuangan, termasuk skema penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan People's Bank of China telah melakukan kesepakatan guna mendorong penguatan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China dapat berjalan lebih baik.

Guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, perlu dilakukan penguatan pengaturan terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank, yang menjadi pedoman bagi Bank ACCD Indonesia dan Nasabah Indonesia dalam melaksanakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia" adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan

sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi antara lain dilaksanakan sejalan dengan prinsip pengelolaan lalu lintas devisa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria berupa kompleksitas (*complexity*) termasuk komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat permohonan kepada Bank Indonesia dapat disertai dengan informasi mengenai calon mitra Bank ACCD Indonesia di Tiongkok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA IDR dari Bank X dan 1 (satu) SNA IDR dari Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Tiongkok.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA CNY di Bank X dan 1 (satu) SNA CNY di Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Tiongkok.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Tiongkok memiliki SNA IDR di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia. Total saldo keseluruhan di Bank A, Bank B, dan

Bank C paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Tiongkok memiliki SNA IDR di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pada akhir Hari tanggal 1 Oktober 2025, total saldo SNA IDR Bank X di Bank A sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Saldo SNA IDR tersebut dapat melebihi limit Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen yang menyatakan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada surat berharga negara Tiongkok sebesar CNY500.000,00 (lima ratus ribu yuan) dengan kupon 3% (tiga persen) per tahun. Berdasarkan investasi tersebut, pada saat jatuh waktu pembayaran kupon, Bank A menerima kupon secara triwulanan sebesar CNY3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh yuan). Penerimaan kupon tersebut dapat ditransfer ke SNA CNY milik Bank A.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembukaan Sub-SNA RMB di Bank ACCD Indonesia termasuk yang dilakukan bagi lembaga jasa keuangan berupa non-Bank ACCD di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Tiongkok melaksanakan perintah nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melalui Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara di Tiongkok sebesar CNY200.000,00 (dua ratus ribu yuan) menggunakan saldo Sub-SNA RMB.

Ayat (3)

Contoh:

Nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bermaksud untuk menjual saham perusahaan Tiongkok sebesar CNY10.000,00 (sepuluh ribu yuan). Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA RMB milik nasabah AAA pada Bank ACCD Indonesia.

Pasal 21

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA RMB milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar CNY250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu yuan) karena menerima hasil penjualan barang ekspor dari importir di Tiongkok.

Huruf b

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* beli CNY/IDR sebesar CNY200.000,00 (dua ratus ribu yuan) dengan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran perdagangan kepada Nasabah Tiongkok.

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA RMB milik Nasabah Indonesia bertambah sebesar CNY200.000,00 (dua ratus ribu yuan).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA RMB milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar CNY200,00 (dua ratus yuan) karena memperoleh bunga dan/atau bagi hasil dari rata-rata saldo Sub-SNA RMB.

Huruf d

Contoh:

Saldo Sub-SNA RMB milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar CNY200.000,00 (dua ratus ribu yuan) karena menerima pencairan dana dari fasilitas Pembiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Renminbi milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar CNY200.000,00 (dua ratus ribu

yuan) karena digunakan untuk membayar pembelian barang impor kepada eksportir di Tiongkok.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 21 huruf b.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* jual CNH/IDR sebesar CNH200.000,00 (dua ratus ribu yuan) dengan Bank ACCD Indonesia untuk mengonversi devisa hasil ekspor dalam CNH. Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA RMB milik Nasabah Indonesia berkurang sebesar CNH200.000,00 (dua ratus ribu yuan).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA RMB milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar CNY2.000,00 (dua ribu yuan) karena digunakan untuk melunasi fasilitas Pembiayaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nasabah Tiongkok yang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam IDR di Indonesia merupakan Nasabah Tiongkok yang memiliki saldo yang berasal dari kegiatan *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melaksanakan perintah nasabah XXX yang merupakan Nasabah Tiongkok melalui Bank X yang merupakan Bank ACCD Tiongkok, untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menggunakan saldo Sub-SNA IDR.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir XXX di Tiongkok memiliki saldo Sub-SNA IDR sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dananya berasal dari hasil ekspor.

Berdasarkan saldo Sub-SNA IDR tersebut, eksportir XXX dapat melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Enam bulan kemudian, eksportir XXX bermaksud untuk menjual surat berharga negara (SBN) tersebut.

Dana hasil penjualan surat berharga negara (SBN) tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA IDR eksportir XXX pada Bank ACCD Tiongkok.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi termasuk penyelesaian *Underlying* Transaksi dan penyelesaian investasi pada instrumen keuangan dalam IDR di Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Non-SNA IDR berupa rekening milik Bank dan rekening milik Nasabah Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Transfer CNY antara SNA CNY dengan rekening CNH antara lain dilakukan dalam rangka manajemen likuiditas dan/atau manajemen risiko nilai tukar.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan transaksi” adalah tujuan sebagaimana tercantum dalam *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 21 huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki posisi *short* dalam mata uang CNY sebesar CNY200.000,00 (dua ratus ribu yuan). Sehubungan dengan posisi *short* tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* dengan Bank X yang merupakan non-Bank ACCD di Tiongkok berupa transaksi *forward* beli CNY/IDR sebesar CNY200.000,00 (dua ratus ribu yuan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk dalam manajemen likuiditas yakni pengelolaan saldo SNA CNY.
Pelaksanaan manajemen likuiditas dan/atau manajemen risiko nilai tukar termasuk dalam rangka untuk menurunkan eksposur CNY yang berasal dari Bank ACCD Tiongkok.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh:
Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Tiongkok yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar CNY5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu yuan) atau sebesar

ekuivalen USD765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut maka importir AAA dapat melakukan transaksi pembelian CNY/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak CNY5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu yuan) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli CNH/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh waktu *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 April 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, nasabah AAA dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 April 2026.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli CNH/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh waktu pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 2 Februari 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, nasabah AAA dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 Februari 2026.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli CNY/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah AAA dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan transaksi *forward* jual CNY/IDR dengan Bank A.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian CNY/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar CNY3.000.000,00 (tiga juta yuan). Kemudian, eksportir CCC yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan penjualan CNY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar CNY2.000.000,00 (dua juta yuan) kepada Bank A. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan pembelian CNY/IDR kepada Bank ACCD lainnya sebesar CNY1.000.000,00 (satu juta yuan) yang merupakan selisih dari CNY3.000.000,00 (tiga juta yuan) dan CNY2.000.000,00 (dua juta yuan) tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* beli CNY/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar CNY3.000.000,00 (tiga juta yuan). Eksportir BBB yang merupakan Nasabah Indonesia juga melakukan penjualan CNY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar CNY2.000.000,00 (dua juta yuan) kepada Bank A. Dalam hal Bank A akan melakukan *squaring position* dengan non-Bank ACCD Tiongkok, Bank A harus melakukan *squaring position* secara penuh (*gross*) dengan melakukan transaksi *spot* beli CNY/IDR sebesar CNY3.000.000,00 (tiga juta yuan) dan transaksi *spot* jual CNY/IDR sebesar CNY2.000.000,00 (dua juta yuan) disertai dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 41

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Contoh:

Nasabah XXX yang merupakan Nasabah Tiongkok melakukan penjualan CNY/IDR kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Tiongkok melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian, nasabah YYY yang merupakan Nasabah Tiongkok

melakukan pembelian CNY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank X. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank X dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan penjualan CNY/IDR kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk *Underlying* Transaksi lain yaitu sewa dan pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk penerimaan dan pembayaran sektor lain yakni remitansi.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk transfer modal yakni hibah modal dan transfer lain yang tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa.

Huruf b

Pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual dan tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*), yang menunjukkan kewajiban untuk

membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cross-border payment*” adalah transaksi pembayaran antara *payor* dan *payee* yang tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.

Cross-border payment berupa *quick response payment* dan metode *cross-border payment* lain.

Quick response payment digunakan antara lain untuk mendukung kegiatan perdagangan ritel.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran” adalah pihak yang telah mendapatkan izin atau penetapan untuk menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

Pasal 46

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 21 huruf b.

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* CNY/IDR dengan Nasabah Indonesia atau non-Bank ACCD di Indonesia. Untuk pelaksanaan transaksi tersebut, Nasabah Indonesia atau Non-Bank ACCD di Indonesia menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice* yang menunjukkan transaksi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* CNY/IDR dengan Nasabah Indonesia. Untuk pelaksanaan transaksi tersebut, Nasabah Indonesia menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau bersifat perkiraan kepada Bank ACCD Indonesia. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice*. Sedangkan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan yang menunjukkan perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran antara lain:

a. proforma *invoice*; atau

b. perkiraan arus kas (*cash flow projection*) dengan didukung oleh riwayat data realisasi transaksi.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 2025, Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* CNY/IDR dengan Nasabah Indonesia dengan tenor 1 (satu) tahun untuk keperluan impor dari Tiongkok.

Dengan demikian dokumen *Underlying* Transaksi diterima Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*) yaitu tanggal 1 Desember 2026.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan pembelian barang dari Nasabah Tiongkok sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah Indonesia dan Nasabah Tiongkok kemudian sepakat bahwa pembayaran juga dapat dilakukan dalam mata uang CNY atau CNH. Nasabah Indonesia kemudian membuka *letter of credit* di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran tagihan sebesar CNY717.620,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh yuan) yang ekuivalen USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga CNY atau CNH terhadap IDR” adalah:

- a. kuotasi *spot*; dan
- b. kuotasi *forward*, dalam hal dibutuhkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana penyedia informasi lain antara lain sarana penyedia informasi yang disediakan oleh Refinitiv dan/atau sarana lain yang dapat diakses oleh publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan kuotasi harga mempertimbangkan:

- a. harga acuan yang dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
- b. harga transaksi yang tersedia pada sarana penyedia informasi lain yang disepakati.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bank ACCD Indonesia memberikan tanda (*flagging*) terhadap data transaksi valuta asing yang merupakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi dalam laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi valuta asing” adalah data transaksi CNY atau CNH terhadap IDR dan valuta asing yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Renminbi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saldo dan mutasi SNA IDR” adalah saldo akhir Hari dan mutasi harian dari SNA IDR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “posisi Pembiayaan” adalah data posisi harian Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh:

Wilayah tempat kedudukan Bank AAA yang merupakan Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar sepanjang bulan Oktober 2025.

Oleh sebab itu, Bank AAA tidak dapat melaporkan transaksi yang dilakukan selama bulan Oktober 2025.

Selanjutnya, Bank AAA dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan pada bulan November 2025.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.